

Relevansi dan Tantangan Sumber Keuangan Negara Non Zakat Dalam Sistem Keuangan Indonesia

Pipit *¹

Tsuwaebatul Aslamiah ²

Seli Saelurrohmah S ³

Asep Suryanto ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002006@student.unsil.ac.id¹, 231002023@student.unsil.ac.id²,
231002035@student.unsil.ac.id³, asepsuryanto@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Keuangan negara dalam perspektif Islam tidak hanya bersumber dari zakat, tetapi juga berasal dari berbagai sumber non-zakat seperti ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, usyr, dan hibah yang pada masa awal Islam dikelola melalui lembaga Baitul Mal untuk mendukung kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam konteks negara modern seperti Indonesia, sumber-sumber klasik tersebut tidak lagi diterapkan dan sistem keuangan publik lebih bertumpu pada penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi sumber keuangan negara non-zakat dalam sistem keuangan publik Indonesia serta mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber keuangan non-zakat modern seperti infaq, sedekah, wakaf, dan hibah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, kontribusinya dalam sistem keuangan publik nasional masih relatif terbatas karena struktur penerimaan negara masih didominasi oleh pajak dan PNBP, serta pengelolaan dana filantropi yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan, peningkatan literasi masyarakat, serta pemanfaatan dana secara lebih produktif agar sumber keuangan non-zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata kunci: hibah, keuangan publik Islam, non-zakat, wakaf, zakat.

Abstract

State finance in the Islamic perspective does not only rely on zakat, but also includes various non-zakat sources such as ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, usyr, and hibah, which in early Islamic history were managed through the Baitul Mal to support state needs and public welfare. However, in the context of a modern state such as Indonesia, these classical sources are no longer applied and the public finance system relies more on tax revenue, Non-Tax State Revenue (PNBP), and grants managed through the State Budget (APBN). This study aims to analyze the relevance of non-zakat state financial sources within the Indonesian public finance system and to identify their potential and challenges for development. The research uses a qualitative approach with a library research method by examining various literature sources such as books, scientific journals, and other relevant written materials. The results show that modern non-zakat financial sources such as infaq, sadaqah, waqf, and grants have significant potential to support social development and community economic empowerment. However, their contribution to the national public finance system remains relatively limited because state revenue is still dominated by taxes and PNBP, as well as the management of philanthropic funds that has not been fully optimized. Therefore, strengthening institutional management, improving public literacy, and utilizing funds more productively are necessary so that non-zakat financial sources can contribute more significantly to public welfare and sustainable economic development.

Keywords: grants, Islamic public finance, non-zakat, waqf, zakat

PENDAHULUAN

Konsep keuangan negara dibahas secara sistematis oleh para ulama, salah satunya Al-Mawardi dalam bukunya "*Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*". Ia menjelaskan bahwa lembaga keuangan

negara, yang dikenal dengan istilah *Baitul Mal*, bertugas mengelola seluruh harta umat, baik dari sisi pemasukan maupun pengeluaran. Sumber pemasukan negara non zakat menurut Al-Mawardi meliputi, *ghanimah*, *fa'i*, *kharaj*, dan *jizyah*, yang semuanya harus dikumpulkan dan dikelola secara hati-hati untuk kepentingan masyarakat. Harta negara kemudian dialokasikan untuk fakir, miskin, *ibnu sabil*, *fisabilillah*, *mujahidin*, serta masyarakat secara prioritas sesuai kebutuhan negara. Al-Mawardi juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan prinsip keadilan dan amanah, sehingga distribusi keuangan publik dapat mencapai kemaslahatan umum (Sugianto, 2020).

Keuangan negara dalam perspektif Islam tidak hanya bertumpu pada zakat sebagai instrumen utama penerimaan, tetapi juga mencakup berbagai sumber non-zakat yang berperan penting dalam menopang keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam literatur klasik, sumber-sumber keuangan non-zakat tersebut meliputi *ghanimah* (harta rampasan perang), *fa'i* (harta yang diperoleh tanpa peperangan), *kharaj* (pajak yang diberlakukan atas tanah produktif), *usyr* (Pajak perdagangan/bea cukai), dan *jizyah* (kontribusi perlindungan) (Andri & Siregar, 2021).

Namun, dalam konteks negara modern seperti Indonesia, sumber-sumber keuangan non-zakat klasik tersebut sudah tidak lagi diterapkan. Perubahan sistem pemerintahan serta berkembangnya tata kelola keuangan negara menyebabkan instrumen seperti *ghanimah*, *fai'*, *kharaj*, *usyr* dan *jizyah* tidak lagi digunakan dalam praktik keuangan negara saat ini. Sistem keuangan publik Indonesia saat ini lebih bertumpu pada penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sadat, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai realisasi pendapatan negara, total pendapatan negara Indonesia tahun 2024 mencapai sekitar Rp2.842,5 triliun (Statistik, 2025). Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang bagian terbesar, yaitu lebih dari dua pertiga total pendapatan negara, sementara PNBP berada pada posisi kedua, dan hibah memiliki kontribusi yang relatif kecil dibandingkan kedua sumber tersebut. Data ini menunjukkan bahwa struktur keuangan publik Indonesia masih sangat didominasi oleh pajak dan PNBP sebagai sumber utama penerimaan negara.

Di sisi lain, dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, terdapat sumber non-zakat modern yang masih relevan dan berkembang di Indonesia, yaitu infaq, sedekah, wakaf, dan hibah. Instrumen-instrumen ini berkembang melalui lembaga keagamaan dan filantropi Islam serta memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan sosial dan pembangunan. Namun, kontribusinya dalam struktur keuangan publik nasional belum signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana relevansi sumber keuangan negara non-zakat dalam sistem keuangan publik Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi sumber keuangan negara non-zakat dalam konteks modern serta mengkaji tantangannya dalam sistem keuangan publik Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan sumber keuangan non-zakat dalam sistem keuangan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan sumber keuangan non-zakat. Data yang telah diperoleh kemudian

dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan sumber keuangan non-zakat di Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Keuangan Negara Non-Zakat dalam perspektif Islam

Seperti yang diketahui bersama, sumber pendapatan negara islam berasal dari zakat. Zakat bersifat wajib dikeluarkan bagi setiap muslim berupa hasil pertanian, peternakan, uang tunai dan sebagainya. Negara yang memiliki system pemerintahan islam, maka negara tersebut harus mengawasi zakat. Baik itu penerimaan, pengelolaan, pendistribusian, sampai memiliki hak untuk memaksa seseorang yang enggan berzakat. Karena sifatnya itu, zakat dinilai mirip dengan pendapatan negara yang sekarang yaitu pajak. Sumber pendapatan negara islam tidak hanya berasal dari zakat, walaupun zakat adalah unsur yang sangat penting karena sifatnya wajib namun ada beberapa pendapatan lain yang menunjang keuangan negara.

Pada zaman Rasulullah Saw, pendapatan negara tidak hanya sebatas pada zakat saja, ada beberapa sumber pendapatan lain dalam menunjang kebutuhan negara. Atau pada zaman tersebut dapat dikatakan sebagai pendapatan non pajak. Beberapa pendapatan negara islam pada masa Rasulullah diantaranya yang pertama, ghanimah. Ghanimah adalah pendapatan negara dari hasil peperangan atau kemenangan. Ketika saat itu negara melakukan peperangan, dan kemudian negara tersebut menang, maka harta lawan menjadi hak milik yang menang. Pembagian ghanimah pun sudah diatur dalam surah Al Anfal ayat 41.

Kedua, Fay, fay hampir sama dengan ghanimah. Jika ghanimah mendapatkan harta setelah adanya peperangan, namun fay tanpa adanya peperangan. Fay dan ghanimah merupakan pendapatan yang mempertimbangan kondisi pada masa itu. Kondisi ekonomi dan sosialnya pada masa Rasulullah Saw. Sangat beda dibanding zaman kotemporer. Ketiga, Khumus. Khumus merupakan seperlima yang wajib dikeluarkan dari kelebihan pendapatan pertahun seperti dari tambang atau harta karun yang terjadi pada zaman Rasulullah. Keempat, Jizyah. Jizyah merupakan pungutan yang dikenakan pada warga non muslim yang memenuhi syarat jika tinggal di wilayah muslim. Jizyah ini diberlakukan sebagai jaminan perlindungan warga negara yang bukan muslim dari pemerintah islam. Karena tidak semua penduduk non muslim dapat membayar jizyah, maka dari itu jizyah dikenakan pada mereka yang sanggup membayar untuk pemerintah memenuhi pula penduduk non muslim yang tidak mampu. Jizyah ini seperti zakat bagi muslim.

Kelima, usyr. Usyr merupakan pungutan yang dikenakan bagi mereka yang berdagang melintasi negara. Usyr diberlakukan sebagai jaminan seseorang yang memasuki wilayah orang lain dan bisa berdagang disana tanpa adanya perdebatan. Sebenarnya sama dengan jizyah, usyr ini sebagai jaminan perlindungan. Keenam, Kharaj. Kharaj merupakan pungutan atas tanah yang produktif milik rakyat. Awalnya kharaj dipungut dari non muslim ketika mereka berhasil ditaklukan. Tanahnya diberikan manfaatnya kepada muslim sebagai pengganti sewa tanah.

Terakhir, sumber pendapatan berasal dari sedekah, infaq, dan wakaf. Sumber ini sifatnya sukarela untuk kepentingan umat. Pendapatan ini tergantung tingkat spiritual masyarakat. Namun, ada negara yang memanfaatkan sumber pendapatan tersebut untuk pembangunan negara. Beberapa point diatas merupakan sumber penerimaan negara islam. Tidak hanya zakat, ada dari pos-pos lain yang juga menunjang keuangan negara islam. Pada zaman rosul, banyak mengeluarkan kebijakan dalam mengatur sumber penerimaan negara. Pendapatan yang diterima nantinya disimpan di Baitul maal, kemudian dipakai untuk kepentingan umat (Rizqulloh et al., 2023).

Penerimaan Negara Non Pajak Awal Islam

1. Ghanimah

Penerimaan negara dalam islam yang tidak termasuk kedalam kategori pajak adalah ghanimah dan fai, dimana kedua instrumen ini memiliki karakteristik yang sama namun berbeda dalam pengimplementasiannya. Secara teoritis perkembangan dari sumber pendapatan negara pada masa islam dahulu dengan zaman sekarang sudah terjadi banyak sekali penyesuaian karena perubahan zaman dan tata kelola keuangan negara yang semakin modern. Perlu diketahui penerimaan negara ini pada masa islam dan masa kontemporer masih terdapat kemiripan diantaranya.

Pengertian dari ghanimah sendiri adalah sesuatu yang didapatkan oleh kaum muslim dari tangan orang kafir melalui sebuah peperangan, yang dimana hal tersebut dapat berupa harta, barang pribadi dan dagangan, senjata, bahan pangan dan lain sebagainya (Tilofa, 2017). Ghanimah ini sendiri didapatkan karena pada masa tersebut terjadi ekspansi besar besaran untuk memperluas daerah kekuasaan islam. Ghanimah pada dasarnya tidak termasuk kedalam sumber penerimaan tetap negara karena pendapatannya yang tidak tetap setiap waktunya. Dalam islam setiap umatnya diperbolehkan untuk memakan harta yang didapatkan dari musuh yang mengalami kekalahan perang (Syahwalan, 2019).

Menurut (Fauzan, 2017) yang mengutip sumber dari (Muhammad Rawwas Qalahji) mengklasifikasikan pembagian harta ghanimah menjadi 3 klaster utama yaitu: (Fauzan, 2017)

- a. Pertama harta ghanimah diberikan untuk Ash-Shofi, yang dipilih Imam (pemimpin) sebelum pembagian harta ghanimah.
- b. Kedua, berdasarkan surat al-anfal ayat 41 $\frac{1}{5}$ dari harta rampasan perang diberikan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.
- c. Ketiga, berdasarkan poin pada nomor 2 maka sisa dari $\frac{1}{5}$ yaitu $\frac{4}{5}$ dari harta rampasan perang atau ghanimah diberikan kepada mereka yang mengikuti peperangan dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Orang yang ikut berperang.
 - 2) Orang yang merdeka, kalau hamba, apabila hamba itu berperang bersama majikannya maka ia tidak mendapat dan apabila hamba itu berperang dengan tidak dengan majikannya maka hamba itu mendapat bagian seperti orang yang merdeka.
 - 3) Orang dewasa, bahagian laki-laki dan perempuan dari harta ghanimah itu sama.

Dalam membagikan harta ghanimah tersebut Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan cara membagi kepada tentara yang menunggangi kuda porsinya lebih besar dibandingkan dengan tentara yang berjalan kaki. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW membagikan ghanimah kepada tentara berkuda dengan jumlah yang lebih banyak dua kali dibandingkan dengan tentara yang berjalan kaki dan di kesempatan yang lain Nabi Muhammad SAW bahkan membagikannya lebih banyak 3 kali kepada tentara berkuda. Untuk menentukan cara yang paling baik, maka komandan bisa melihat pertimbangan keadaan dan kondisi serta kemaslahatan (Iqbal, 2014).

2. Fai

Pada dasarnya fai dengan ghanimah merupakan satu instrumen pendapatan negara yang sama, yaitu bersumber dari harta rampasan perang. Bedanya fai adalah harta rampasan perang yang didapatkan tanpa melalui peperangan (Syahwalan, 2019). Fai juga dapat

diartikan sebagai sesuatu yang diambil dari harta orang kafir yang tidak berperang atau melalui pertempuran, seperti dalam harta jizyah, kharaj dan ushur (Ridlo, 2013). Menurut kamus bahasa arab (Ali & Muhdlor, 1996) fai sendiri secara etimologi diartikan sebagai pajak dan secara epistemologi adalah harta yang berikan oleh orang kafir dengan sukarela dan ikhlas kepada kaum muslimin dengan catatan tidak ada paksaan dan mereka sudah menekankan janji dengan pemerintah islam. Dalam fai ini termasuk didalamnya adalah kharaj, hibah, harta warisan, usyr. Menurut imam Al-Mawardi mendefinisikan fai sebagai salah satu uang perdamaian. Ketika pemimpin atau imam ingin menjalin sebuah kerjasama dengan salah satu kelompok dalam rangka memperbaiki hubungan dan menciptakan kesejahteraan umat dan kaum muslimin seperti contoh menjalin hubungan dengan duta dari negara lain dan para muallaf maka imam atau pemimpin tersebut dapat mengambil harta fai untuk kepentingan hal tersebut. Menurut sejarah Nabi Muhammad SAW pernah memberikan sebagian harta kepada para muallaf setelah perang Hunai.

Berdasarkan dalil dalam mengkonsumsi harta fai dijelaskan dalam surat al-Hasyr/59:6-7, ayat diatas maka fai halal untuk dikonsumsi, karena dalil dan hukum AlQuran menjelaskan dan mempertegas dari kehalalan tersebut. Harta fai diperbolehkan untuk diambil dan dikonsumsi dari harta orang kafir dengan catatan tidak ada pemaksaan dan pertempuran. Untuk pembagian harta dari fai diqiyaskan dengan pembagian harta dari ghanimah yaitu adalah :

- a. Pasukan islam
- b. Untuk Allah SWT
- c. Untuk Nabi Muhammad SAW
- d. Karib atau kerabat Nabi Muhammad SAW
- e. Anak yatim
- f. Fakir dan miskin
- g. Ibnu sabil

3. Ushr

Ushr secara bahasa dapat diartikan sebagai ‘mengambil’ dan ‘menambah’ yaitu berasal dari kata wa usyuran. Sedangkan secara istilah usyr merupakan harta perdagangan yang berasal dari kaum yang melewati perbatasan negara yaitu kaum Zimmah dan juga Harbi (Hidayati, 2018). Jamaknya, Ushr berarti usyur berarti sepersepuluh dalam artian bahasa Arab. Masyarakat Arab menggunakan usyur untuk pungutan dari harta yang diambil ketika seseorang melakukan perdagangan melintasi perbatasan negara. Contohnya ketika ada para pedagang yang melintasi perbatasan wilayah, pedagang tersebut harus menyerahkan sepersepuluh harta dagangan mereka pada penguasa setempat. Harta sepersepuluh tersebut nantinya digunakan untuk sewa tempat, jaminan keamanan, fasilitas berdagang dan kebutuhan lainnya di wilayah tersebut.

Semula usyr adalah tradisi masyarakat Arab jahiliyah, kemudian dilarang pada masa permulaan islam. Lalu akhirnya di masa Umar bin Khattab usyr diperbolehkan kembali melalui musyawarah dengan memperhatikan kondisi lalu lintas perdagangan yang makin pesat. Berdasarkan Riwayat dan tafsirannya, ulama berpendapat :

- a. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan usyr haram bagi kaum Zimmah, namun mengecualikan yang masuk ke daerah hijaz. Ulama Maliki berpendapat diperbolehkannya pengambilan usyr atas kaum Zimmah jika mereka telah melewati daerah mukimnya. Jika mereka masih di daerahnya, maka tidak ada kewajiban membayarnya.
- b. Ulama Hanafi dan Hambali mengatakan diperbolehkannya usyr bagi kaum Zimmah, kaum muslim dan kaum Harbi dengan ketentuan bahwa kaum Muslim dan kaum

Zimmah tidak diambil usyr secara penuh sebagaimana yg diambil dari kaum Harbi (10%). Kaum Muslim hanya 2,5% dan kaum Zimmah 5%.

Ahli Fikih sepakat secara global tentang diperbolehkannya penetapan 'usyūr terhadap pedangan kafir Harbi, baik dia masuk dengan dagangan ke daerah kaum Muslimin, ataupun keluar darinya dengan dagangan. Maksudnya, orang-orang akan dikenakan usyr ketika mereka melintasi negara dengan membawa barang untuk diperdagangkan (Rudiyanto, 2021).

Kewajiban dan waktu pemungutan usyr

Ushr memungut seluruh jenis dagangan, apapun barangnya seperti emas, pertanian, hewan, ataupun buah-buahan. Yang tidak merupakan barang dagangan, maka tidak akan dikenakan ushr. Selain itu usyr tidak dipungut jika pedagang berdagang di daerahnya, melainkan usyr dipungut ketika pedagang melewati batas wilayahnya (Asy'arie et al., 2021). Waktu pemungutan usyr hanya satu kali dalam satu tahun untuk satu jenis barang dagangan (Arfah & Jamilah, 2021).

4. Jizyah

Jizyah dalam bahasa artinya 'mencukupi' dan 'menghukum' yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu jaza'. Sedangkan menurut istilah merupakan harta yang dibebankan kepada orang-orang kafir yang merupakan hak kaum muslimin dari Allah sebagai tanda tunduknya mereka kepada islam. Sederhananya jizyah ini merupakan pajak yang diambil dari kaum non muslim yang tinggal di negara islam sebagai bentuk jaminan untuk melindungi kehidupannya di negara tersebut (Hidayati, 2018). Para ulama merumuskan aturan pertanggung jawaban dan pengecualian jizyah yaitu :

- a. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa hermafrodit, Wanita, budak dan juga ketika hak budak sebagian dicabut, kemudian anak dibawah umur, dan orang gila bebas dari jizyah.
- b. Ulama Hanafi mengatakan Wanita, budak, anak-anak, orang tua, rahib, orang sakit, pertapa, orang buta, orang gila, dan orang miskin dibebaskan dari jizyah.
- c. Ulama Hanbali mengatakan tidak ada jizyah bagi orang tua, orang miskin, dan orang yang memiliki sakit kronis.
- d. Ulama Maliki mengatakan kesepakatan antar ulama islam bahwa jizyah diambil dari laki-laki yang sudah tahap pubertas, orang yang berperang selain perempuan, anak-anak, orang gila budak, dan orang tua yang sekarat. Jizyah awalnya diperuntukan oleh Ahli kitab (Kristen, yahudi dan Sabianisme), namun diperluas oleh ulama islam yaitu untuk semua orang yang non muslim.

Macam-macam Jizyah

- a. Jizyah berdasarkan persetujuan atau perjanjian. Jizyah ini diwajibkan ketika pihak-pihak sudah membuat perjanjian yang disetujui antara kedua belah pihak. Jumlah besarnya pun dibayarkan sesuai syarat-syarat perjanjian sebelumnya dan tidak dapat diubah dihari kemudian.
- b. Jizyah yang dilakukan secara paksa Jizyah ini diwajibkan secara paksa pada daerah penaklukan. Dimana sebelumnya tidak ada perjanjian antara pihak-pihak. Jumlah jizyah pun dapat berubah, contohnya ketika masa pemerintahan Umar, jizyah dinaikan menjadi 1 dinar melebihi jizyah pada zaman Rosulullah (Darojat, 2017).

Kewajiban dan waktu pemungutan jizyah

Pada masa Rasulullah saw., besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Dinar merupakan uang emas yang digunakan dan berlaku orang islam pada zaman dulu. Jizyah yang dibebankan menggunakan pengukuran dinar dan dirham. Besaran pungutan jizyah pun berbeda-beda pendapat para ulama. Menurut imam Hanafi dan Hambali tergantung kemampuan orang yang di bebaskan. Orang kaya 48 dirham, kelas menengah 24 dirham, dan orang fakir hanya 12 dirham. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada ketentuan minimalnya saja yaitu satu dinar sesuai yang berlaku pada zaman Rosulullah. Ketentuan maksimalnya diserahkan pada ijtihad para pemimpin. Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal besaran jizyah, maka diserahkan pada ijtihad pemimpin.

Jizyah juga bisa dibayarkan berupa barang yang seharga ketentuan wajib jizyah. Ashab as-Sunan meriwayatkan dari Muaz RA bahwa Nabi SAW waktu mengutusnyanya ke Yaman memerintahkan agar ia memungut jizyah dari orang yang telah akil balig sebanyak satu dinar atau yang seharga mu'āfirah (berasal dari kata mu'ārifah yaitu sebuah jenis pakaian di Yaman). Jadi pada zaman rosulullah, jizyah dibayarkan 1 dinar itu seharga pakaian Yaman (Hidayati, 2018).

5. Hibah

Hibah berarti pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hibah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian diangkat kedalam bahasa Indonesia yang artinya menjadi "memberi". Hibah masuk pada konsep fiqh muamalah dalam hukum islam. Dalam islam, hibah adalah suatu cara memindahkan harta. Konsep hibah dalam islam sangat dianjurkan karena memiliki dimensi ibadah (Murni, 2017). Walau hibah kental dengan konsep ibadah, namun hibah juga mengandung nilai sosial. Maksudnya, ketika seseorang melakukan hibah, maka itu menunjukkan taatnya orang tersebut terhadap Allah. Selain itu akan mendapatkan rasa sayang dari penerima hibah dan saling tolong-menolong sehingga menguatkan tali persaudaraan.

Jika dipersempit, dapat disimpulkan pengertian hibah yaitu suatu akad yang digunakan saat pemilik harta satu pihak diberikan kepada pihak lain, dan harta yang diberikan tersebut sifatnya sukarela tidak mengharapkan balasan apapun. Tidak pula mengharapkan pahala dengan perumpamaan akad. Berdasarkan Para ulama islam sepakat rukun hibah antara lain sebagai berikut :

- a. Al Wahib (orang yang hibah/memindahkan harta)
- b. Al Mauhublah (orang yang menerima)
- c. Harta atau benda yang menjadi objek hibah
- d. Akad/ijab (Murni, 2017).

6. Kharaj

Kata kharaj adalah kata bahasa Arab yang berasal dari bahasa Yunani, dan juga diambil dari bahasa Roma, Byzantium dan Yunani Kuno yang artinya pajak. Namun, sepanjang sejarah keuangan publik Islam istilah kharaj digunakan untuk pajak tanah (The Encyclopaedia of Islam, 1997:1030). Kalau dilihat secara bahasa, kharaj adalah pajak atau pendapatan yang didapatkan dari masyarakat. Dapat juga diartikan sebagai upeti. Sedangkan sebagian ulama lain mendefinisikan sebagai pendapatan, pendapatan publik, tarif dan upeti (Al-Rais, 1980).

Selain itu, kharaj juga dapat diartikan sebagai reward atau hadiah seperti yang terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ketika itu beliau mengusulkan agar tarif kharaj untuk Abu Tiba dikurangi. Istilah kharaj dalam hadits tersebut dapat dipahami sebagai retribusi yang dikenakan kepada pengusaha terhadap budak mereka.

Al-Baladhuri juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan dua imam Najrani untuk mengambil sumpah (mubalah), tetapi sebaliknya mereka memilih untuk membayar kharja (Zaman, 1981).

Sistem Keuangan Publik Indonesia (Pajak, PNB, Hibah)

Sistem keuangan publik Indonesia diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan penerimaan utama yang berasal dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Komponen ketiga ini membentuk struktur pendapatan negara yang mendukung belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta defisit anggaran untuk stabilitas perekonomian nasional (kemenkeu, n.d.).

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara, sekitar 70 hingga 80%, yang dikelola oleh Direktorat Jendral pajak dan Bea Cukai sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Jenis utama meliputi pajak penghasilan (PPh) subjektif/ objektif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / PPnBM, bea masuk (tembakau, alkohol, minuman beralkohol), dan bea masuk. Pengelolaan melibatkan pemungutan pajak wajib orang swasta/perusahaan, dengan insentif seperti tax holiday untuk strategi investasi; realisasi tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan dari sektor nonmigas (Ii, 2003).

Pengelolaan kekayaan negara melalui pungutan non-pajak diatur dalam UU No.9 Tahun 2018 dan PP No. 58 Tahun 2020, dengan realisasi mencapai 106% pada tahun 2024. (Sandjoyo & Sunitiyoso, 2018) Sub-komponen utama meliputi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan, dividen atau laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) seperti layanan kesehatan dan pendidikan, serta penjualan aset milik negara. Dikelola Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) dan kementerian terkait, PNB mendukung pembangunan infrastruktur meski fluktuatif akibat harga komoditas (Joshua, 2021).

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut hukum Islam, hibah memiliki berbagai definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam, sedangkan kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba artinya memberi.³ Jika subyeknya Allah, berarti memberi karunia atau menganugrahi (Q.S. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (Aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal Bab VIII pemindahtanganan pada prinsip umum yang tertera pada Pasal 80 Ayat (2) menjelaskan bentuk pemindahtanganan barang milik daerah salah satunya adalah hibah (Respublica, 2016).

Hibah Pemerintah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN dan/atau Hibah Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, yang keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan warga Negara (Dan, 2017).

Sumber keuangan non zakat modern

Sumber keuangan non-zakat modern dalam ekonomi Islam di Indonesia meliputi berbagai bentuk kegiatan filantropi syariah yang dilakukan secara sukarela, kreatif, dan bertujuan untuk memperkuat perekonomian umat, seperti sumbangan hibah, wakaf yang menghasilkan keuntungan, infaq, serta sedekah. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dengan nisab dan

kadar tertentu, instrumen ini fleksibel dalam jumlah dan waktu penyalurannya, memungkinkan pengelola melalui mekanisme modern seperti investasi syariah, sukuk, dan platform digital untuk mencapai dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Pengembangan ini didorong oleh aturan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga amil zakat nasional seperti LAZISMU. Mereka menggabungkan prinsip syariah agar tidak ada bunga (riba) sekaligus meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi (Almahmudi, 2020). Berikut adalah sumber keuangan non-zakat saai ini.

1. Infaq dan sedekah

Infaq dan sedekah mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, tetapi jangkauannya lebih luas, dan lebih fleksibel. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kepentingan umat yang lebih membutuhkan yang diperintahkan oleh Allah, dengan ikhlas dan tanpa beban sedikitpun. Sedekah berasal dari kata "*shadaqa*" yang memiliki arti "benar". Sedekah itu sendiri memiliki pengertian yang sama dengan pengertian infaq begitu pula dengan hukum dan ketentuannya, hanya saja perbedaannya infak hanya berkaitan dengan materi dan sedekah memiliki arti luas dan bersifat non materi (Fahrullah et al., 2021). Jadi, Infaq adalah pengeluaran sukarela untuk kepentingan umum, sementara sedekah lebih luas untuk membantu individu yang membutuhkan, keduanya mendistribusikan kekayaan secara sukarela dan keduanya diurus oleh lembaga seperti LAZISMU untuk program sosial yang produktif (Almahmudi, 2020).

2. Wakaf

Wakaf menurut UU Wakaf di Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Marzuki, 2022). Menurut istilah, wakaf merupakan pembentukan dan pengelolaan badan usaha yang bertugas memperkuat penyebaran penggunaan uang dan harta benda wakaf serta penerapan pengelolaannya. wakaf dapat dikategorikan berdasarkan penggunaan harta benda wakafnya, yaitu sebagai berikut.

a. Wakaf *Mubasyir*

Wakaf *Mubasyir* adalah harta yang telah diwakafkan dan digunakan untuk tujuan tertentu. Manfaat yang diberikan kepada mauquf alaihi seperti tanah wakaf yang digunakan untuk pendirian masjid bagi umat Islam beribadah.

b. Wakaf *Istitsmar* (Wakaf Produktif)

Wakaf *Istitsmar* adalah harta wakaf yang dikelola oleh nadzir. Mendapatkan penghasilan lalu dimanfaatkan dan diberikan kepada *mauquf alaihi*.

Pembagian wakaf dapat dikategorikan berdasarkan sistem yang berlaku penerima manfaatnya:

a. Wakaf *Khairi*: Wakaf yang biasanya diberikan kepada masyarakat umum.

b. Wakaf *Dzurri* (Ahli): Wakaf yang hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu.

c. Wakaf *Muytarak*: Wakaf yang diterima oleh masyarakat umum, keluarga, dan anak.

Wakaf produktif dapat diartikan sebagai skema pengelolaan aset. Wakaf produktif adalah wakaf yang didapatkan oleh umat lalu dikembangkan dan bisa digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dari wakaf. Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang strategis dan memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbeda dengan wakaf tradisional yang cenderung bersifat konsumtif seperti pembangunan masjid atau madrasah. Aset wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan, seperti melalui wakaf berbasis sukuk, reksadana wakaf, atau investasi di sektor UMKM, kesehatan, dan pendidikan.

3. Hibah

Hibah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan, yang sah secara syariah jika memenuhi syarat-syarat seperti pemberi hibah yang berakal dan bebas, serta penerima yang layak. Dalam bentuk modern, hibah digunakan untuk investasi syariah atau donasi ke lembaga amal zakat (LAZ), meski kadang disebutkan dengan dana non-halal jika dari sumber bunga bank. (Fikih & Khes, n.d.) Berdasarkan (Murni, 2017) Para ulama islam sepakat rukun hibah antara lain sebagai berikut :

- a. *Al Wahib* (orang yang hibah/memindahkan harta)
- b. *Al Mauhublah* (orang yang menerima)
- c. Harta atau benda yang menjadi objek hibah
- d. Akad/ijab.(Sunjoto et al., 2025)

Kondisi Sumber Keuangan Non-Zakat di Indonesia

Dalam sistem keuangan publik Indonesia saat ini, sumber keuangan negara non-zakat dalam perspektif Islam klasik seperti ghanimah, fa'i, kharaj, dan jizyah tidak lagi diterapkan. Sistem penerimaan negara Indonesia sepenuhnya disusun dan dikelola dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengatur secara resmi sumber-sumber pendapatan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total pendapatan negara tahun 2024 mencapai sekitar Rp2.842,5 triliun (Statistik, 2025). Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang lebih dari dua pertiga total pendapatan negara, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berada pada posisi kedua, dan hibah memberikan kontribusi yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan negara Indonesia masih sangat didominasi oleh pajak dan PNBP sebagai sumber utama pembiayaan negara.

Di sisi lain, sumber non-zakat modern seperti infaq, sedekah, wakaf, dan hibah berkembang melalui lembaga filantropi dan keagamaan. Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan sosial dan pemberdayaan masyarakat, instrumen-instrumen tersebut masih belum berkembang dan kontribusinya dalam struktur keuangan publik nasional juga belum signifikan. Dana dari infaq, sedekah, wakaf, dan hibah umumnya disalurkan langsung untuk program sosial, bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga penggunaannya lebih bersifat khusus dan terfokus pada kegiatan filantropi, bukan sebagai bagian dari struktur keuangan publik nasional atau APBN.

Potensi Sumber Keuangan Non-Zakat

Sumber keuangan non-zakat seperti infaq, sedekah, wakaf, dan hibah memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Instrumen-instrumen ini berkembang melalui lembaga filantropi, organisasi keagamaan, dan yayasan sosial, yang menyalurkan dana untuk program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

1. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah merupakan pemberian sukarela yang tidak dibatasi jumlah maupun waktunya, dan dapat disalurkan dalam bentuk dana, barang, atau jasa. Dana ini berperan penting dalam pembangunan sosial, termasuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan proyek kemanusiaan. Selain itu, dana infaq dan sedekah dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur sosial, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana umum, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Hadiat, 2025).

Selain pembangunan sosial, dana infaq dan sedekah juga dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur ekonomi, seperti jalan, jembatan, transportasi umum, dan saluran irigasi. Investasi pada infrastruktur meningkatkan konektivitas, mempermudah

aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, termasuk perdagangan, pertanian, dan industri. Pemanfaatan dana ini untuk pembangunan sosial dan infrastruktur ekonomi makro dapat membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung (Karunia et al., 2024).

2. Wakaf Produktif

Wakaf adalah aset permanen yang diberikan untuk kepentingan umum. Dalam sejarah Islam, wakaf telah digunakan untuk membiayai masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik. Dengan regulasi modern, seperti Undang-Undang Wakaf di Indonesia, pengelolaan wakaf kini semakin profesional dan dapat dimanfaatkan secara produktif. Wakaf produktif memungkinkan aset menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial dan ekonomi, memperkuat pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Beberapa peran utama wakaf produktif adalah sebagai berikut (Indonesia, 2023).

- a. Mengurangi Kesenjangan Sosial-Ekonomi: wakaf dapat membantu meratakan kesejahteraan antara kelompok masyarakat yang kurang mampu dan yang berkecukupan.
- b. Mendorong Investasi Berkelanjutan: mendukung proyek jangka panjang, termasuk usaha mikro dan kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi umat.
- c. Memperkuat Perekonomian Lokal: fokus pada pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing dan ketahanan masyarakat.

3. Hibah Kontemporer

Hibah juga merupakan sumber non-zakat yang fleksibel dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Hibah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pendidikan. Berbagai program hibah yang telah dilaksanakan terbukti memberikan dampak positif, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya bagi penerimanya. Selain itu, hibah juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui investasi di sektor-sektor produktif, yang menguntungkan bagi ekonomi lokal (Sofia et al., 2025).

Tantangan Sumber Keuangan Non-Zakat

Meskipun sumber keuangan non-zakat seperti infaq, sedekah, wakaf, dan hibah memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, pengembangannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah struktur keuangan publik Indonesia yang masih sangat bergantung pada penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedua sumber tersebut menjadi sumber utama pembiayaan negara. Kondisi ini menyebabkan ruang bagi pengembangan sumber keuangan non-zakat dalam struktur keuangan publik menjadi relatif terbatas. Akibatnya, peran infaq, sedekah, wakaf, dan hibah belum terlihat secara signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara lebih luas.

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana non-zakat yang belum optimal. Dalam praktiknya, sebagian dana infaq dan sedekah masih banyak digunakan untuk kegiatan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, seperti bantuan konsumsi bagi masyarakat yang membutuhkan. Meskipun kegiatan tersebut sangat penting dalam membantu masyarakat, namun pemanfaatan dana yang lebih produktif, seperti untuk pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha kecil, atau pembangunan fasilitas sosial yang berkelanjutan,

masih belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan potensi dana non-zakat untuk memberikan dampak ekonomi jangka panjang belum sepenuhnya berkembang.

Selain itu, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan sumber keuangan non-zakat juga masih menjadi tantangan (Rohmah et al., 2025). Sebagian masyarakat masih memandang infaq, sedekah, dan wakaf hanya sebagai bentuk bantuan sosial atau amal semata, sehingga pemanfaatannya lebih banyak difokuskan pada kegiatan konsumtif. Padahal, apabila dikelola dengan baik, instrumen-instrumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Strategi Optimalisasi Sumber Keuangan Non-Zakat

Untuk meningkatkan peran sumber keuangan non-zakat seperti infaq, sedekah, wakaf, dan hibah, diperlukan berbagai strategi agar instrumen-instrumen tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem pengelolaan dan kelembagaan yang mengelola dana tersebut. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam menyalurkan dana sosial keagamaan.

Strategi lainnya adalah meningkatkan pemanfaatan dana non-zakat ke arah kegiatan yang lebih produktif. Selama ini sebagian dana infaq dan sedekah masih banyak disalurkan dalam bentuk bantuan langsung yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, pengelolaannya dapat diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan usaha kecil, pengembangan sektor pertanian, pendidikan, serta pembangunan fasilitas umum yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan manajemen yang tepat juga dapat menghasilkan program yang bersifat produktif dalam bentuk investasi jangka panjang. Pemanfaatan dana secara produktif memungkinkan manfaat yang dihasilkan menjadi lebih luas dan tidak cepat habis karena dapat terus berputar dalam kegiatan ekonomi.

Dana yang dikelola secara produktif dapat meningkatkan kegiatan produksi dan investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut pada akhirnya dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan karena meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai kegiatan usaha. Dengan demikian, pengelolaan dana sosial keagamaan secara produktif tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan sumber keuangan non-zakat juga menjadi langkah penting. Sosialisasi dan edukasi mengenai peran infaq, sedekah, wakaf, dan hibah dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif (Machmudah et al., 2024). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, potensi dana yang terkumpul juga dapat meningkat. Melalui berbagai strategi tersebut, sumber keuangan non-zakat diharapkan dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sumber keuangan negara dalam perspektif Islam tidak hanya berasal dari zakat, tetapi juga dari berbagai sumber non-zakat seperti ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, usyr, dan hibah yang pada masa awal Islam berperan dalam mendukung kebutuhan negara melalui pengelolaan baitul maal.

Dalam perkembangan modern di Indonesia, sumber non-zakat lebih berkembang dalam bentuk filantropi seperti infaq, sedekah, wakaf, dan hibah yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, kontribusinya dalam sistem keuangan publik masih relatif kecil karena pendapatan negara masih didominasi oleh pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih optimal agar potensi sumber keuangan non-zakat dapat dimanfaatkan secara lebih produktif bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rais, M. D. al-D. (1980). *al-Kharaj wa al-Nuzum al-Maliyyah li al-Dawlah al-Islamiyyah*. Dar al-Thurat.
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq , Sedekah , Dan Wakaf) Dalam Perekonomian. *Al-Mizan*, 4(1).
- Andri, A., & Siregar, M. H. (2021). *Keuangan Negara dan Daerah: Dilengkapi Dengan Pembahasan Dalam Islam* (I. Vidyati (ed.); Edisi 1). PT. Rajagrafindo Persada.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Asy'arie, M., Afandi, A., & Amalia, R. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam di Lintas Zaman* (M. G. W., M. Ardiansyah, S. M. Hanafi, Ulfa, & Zulkarizki (eds.)). Zahir Publishing.
- Dan, H. P. (2017). *PERTANGGUNGJAWABANNYA*. 1(1).
- Darojat, R. (2017). *Pemikiran Imam Syatibi tentang Pajak (Suatu Tinjauan Pembaharuan Hukum Pajak di Indonesia)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fahrullah, A., Anwar, H. M. K., Ridlwan, A. A., & Canggi, C. (2021). *Buku Ajar Keuangan Publik Islam*. CV. Jejak.
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab. *Human Falah*, 4(1), 51–71.
- Fikih, H. P., & Khes, K. H. I. D. A. N. (n.d.). *Zakiyatul Ulya / 1 Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES*. 07(02), 1–23.
- Hadiat. (2025). *Ekonomi Makro & Mikro Syariah* (R. Fauziah (ed.)). Intake Pustaka.
- Hidayati, N. (2018). 'Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam. 1(1), 73–86.
- Ii, B. A. B. (2003). *Bab ii landasan teori 2.1*. 8–28.
- Indonesia, B. W. (2023). *Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan*. Bwi.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/9081/2023/10/26/peran-wakaf-produktif-dalam-menopang-ekonomi-islam-berkelanjutan/>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Edisi Pertama). Prenadamedia Group.
- Joshua, S. (2021). *ANALISIS REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN*. 158, 233–253. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5368>
- Karunia, U., Sofiana, M. A., Maulida, K., & Abadi, M. T. (2024). Peran dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi makro islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 146–152.
- kemenkeu. (n.d.). APBNKITA. *E-Book*.
- Machmudah, E. L., Nashrullah, F. A., & Wigati, S. (2024). *Pengembangan Wakaf, Infak, dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Masyarakat Muslim Surabaya*. 17(1), 11–22.
- Marzuki, I. (2022). *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Wawasan Ilmu.
- Murni, I. I. (2017). Hibah dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan. *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 1–14.
- Respublica, J. H. (2016). *Analisis hukum pemberian hibah dari pemerintah kabupaten kuantan singingi untuk pembangunan perguruan tinggi swasta*. 16(1), 135–149.
- Ridlo, A. (2013). *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*. 6, 1–188.
- Rizqulloh, A. Z., Sururi, M. F. H., Anjani, D., & Rohim, A. N. (2023). SUMBER PENDAPATAN NON ZAKAT NEGARA DALAM ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN ZAMAN. *Islamic Economics and Business Rivew*, 2(2), 205–225.

- Rohmah, S. N., Awali, W. M., Muwaffiq, M. L., & Husna, S. (2025). Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) Pengertian dan Fokus. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(4).
- Rudiyanto, R. (2021). Pandangan Keuangan Publik Abu Yusuf dan Implementasinya di Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(1), 134–140. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14772>
- Sadat, A. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Deepublish.
- Sandjoyo, K. A., & Sunitiyoso, Y. (2018). *Impact Analysis of Law No . 9 of 2018 in Administration of Tariff Service Non-Tax Revenue in Indonesia*. 7(2), 158–181.
- Sofia, H. A., Azzahra, T., Hawa, S., Yuliana, L., & Muniroh, F. (2025). Analisis Hibah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi : Studi Literatur dan Implementasi Kebijakan. *JURRAFI: Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 4(1), 1–5.
- Statistik, B. P. (2025). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2025*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *Studia*, 5(2).
- Sunjoto, A. R., Hidayatullah, N. S., Aisia, G., Maharani, N. Z., Rizqon, A. L., Islam, P. E., Gontor, U. D., & Produktif, W. (2025). *Peran wakaf produktif dalam perekonomian*. 11(2), 167–179. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v11i2.3365>
- Syahwalan, M. (2019). Kebijakan Politik Keuangan terhadap Pembangunan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. *Al-Imarah*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2194>
- Tilofa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj*, 3(1), 154–171.
- Zaman, H. (1981). *Economic Functions of an Islamic State: The Early Experience*. International Islamic Publishers.